



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pid.B/2022/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rofus Betty;
2. Tempat lahir : Kot'olin;
3. Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/27 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 19 RW. 08, Desa Kot'olin Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan.;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di Jl Ikan Sarden No 4, RT 009, RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 108/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 27 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 108/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 3 November 2022 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROFUS BETTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROFUS BETTY dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (*satu*) batang gagang sapu yang terbuat dari besi yang terbagi menjadi 2 (*dua*) bagian.  
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hanya memukul Korban satu kali menggunakan gagang sapu ijuk karena Korban mabuk dan melempar rumah Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga;
5. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:**

## **KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa ROFUS BETTY** bersama dengan ODI FINSAE (DPO) pada hari **Jumat** dan tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** sekitar **Pukul 15.30 Wita**, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di RT. 20 RW. 08 Desa Kot'olin, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban THOMAS PINIS**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat korban THOMAS PINIS sedang berada di rumah korban bersama dengan istri dan anaknya, dimana saat itu korban sedang duduk diruang tamu sambil memarahi anak kandung korban, sedangkan istri korban sementara menenun didepan pintu ruang tengah menuju ke ruang tamu.

Selang beberapa menit kemudian setelah korban selesai memarahi anaknya, korban keluar ke bagian depan rumah dan berdiri, lalu datanglah Terdakwa ROFUS BETTY berjalan keluar dari dalam rumah miliknya yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah korban, dengan membawa 1 (satu) batang sapu dengan gagang sapu terbuat dari besi.

Terdakwa lalu berjalan kearah korban kemudian tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memukul korban dengan cara, terdakwa mengayunkan gagang sapu yang dipegang terdakwa, ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana langsung ditepis oleh korban menggunakan kedua tangan korban, sehingga mengena pada bagian siku sebelah kanan milik korban.

Setelah itu terdakwa kemudian meletakkan sapu bergagang besi tersebut ke tanah, lalu terdakwa mencekik leher korban menggunakan kedua tangan milik terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang kesakitan dan kesulitan bernafas langsung meronta melepaskan diri dari cekikan terdakwa, dan langsung berlari menjauh dari terdakwa. Saat berlari menghindari dari terdakwa, Korban kemudian menghentikan sepeda motor ojek milik Saksi EMU PINIS yang saat itu melintas di jalan dengan maksud untuk pergi ke rumah Kepala Desa, namun saat korban baru duduk di atas sepeda motor, tiba-tiba datang ODI FINSAE (DPO) dari arah depan sepeda motor dan langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanannya yang diayunkan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pada pelipis sebelah kanan korban menyebabkan pelipis sebelah kanan korban terluka.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROFUS BETTY bersama ODI FINSAE (DPO), korban Thomas Pinis mengalami luka robek di wajah, luka lecet di leher dan siku tangan kanan, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, Pukul 23.00 Wita, di Puskesmas Kie yang dilakukan oleh dr. Dewi Sinthia Muni dengan hasil sebagai berikut: Terdapat luka robek dipelipis. kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter, dikali dua sentimeter.

Terdapat luka lecet di leher bagian depan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter dikali satu sentimeter.

Anggota Gerak: Terdapat luka lecet di siku kanan dengan ukuran empat sentimeter dikali dua sentimeter.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: 07.01.04/83/IV/2022, tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Sinthia Muni yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Kie, dengan Kesimpulan: *Dari pemeriksaan didapatkan luka robek di pelipis kanan, luka lecet di leher dan siku tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dalam beberapa hari.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa ROFUS BETTY** pada hari **Jumat** dan tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** sekitar **Pukul 15.30 Wita**, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di RT. 20 RW. 08 Desa Kot'olin, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Soe



setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan terhadap korban THOMAS PINIS**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat korban THOMAS PINIS sedang berada di rumah korban bersama dengan istri dan anaknya, dimana saat itu korban sedang duduk diruang tamu sambil memarahi anak kandung korban, sedangkan istri korban sementara menenun didepan pintu ruang tengah menuju ke ruang tamu.

Selang beberapa menit kemudian setelah korban selesai memarahi anaknya, korban keluar ke bagian depan rumah dan berdiri, lalu datanglah Terdakwa ROFUS BETTY berjalan keluar dari dalam rumah miliknya yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah korban, dengan membawa 1 (satu) batang sapu dengan gagang sapu terbuat dari besi.

Terdakwa lalu berjalan kearah korban kemudian tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memukul korban dengan cara, terdakwa mengayunkan gagang sapu yang dipegang terdakwa, ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana langsung ditepis oleh korban menggunakan kedua tangan korban, sehingga mengena pada bagian siku sebelah kanan milik korban.

Setelah itu terdakwa kemudian meletakkan sapu bergagang besi tersebut ke tanah, lalu terdakwa mencekik leher korban menggunakan kedua tangan milik terdakwa.

Korban yang kesakitan dan kesulitan bernafas langsung meronta melepaskan diri dari cekikan terdakwa, dan langsung berlari menjauh dari terdakwa.

Saat berlari menghindar dari terdakwa, Korban kemudian menghentikan sepeda motor ojek milik Saksi EMU PINIS yang saat itu melintas dijalan dengan maksud untuk pergi ke rumah Kepala Desa, namun saat korban baru duduk diatas sepeda motor, tiba-tiba datang ODI FINSAE (DPO) dari arah depan sepeda motor dan langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanannya yang diayunkan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, mengena pada pelipis sebelah kanan korban menyebabkan pelipis sebelah kanan korban terluka.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROFUS BETTY bersama ODI FINSAE (DPO), korban Thomas Pinis mengalami luka robek di wajah, luka lecet di leher dan siku tangan kanan, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban



pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, Pukul 23. 00 Wita, di Puskesmas Kie yang dilakukan oleh dr. Dewi Sinthia Muni dengan hasil sebagai berikut:

Wajah: Terdapat luka robek di pelipis. kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter, dikali dua sentimeter. Terdapat luka lecet di leher bagian depan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter dikali satu sentimeter.

Anggota Gerak: Terdapat luka lecet di siku kanan dengan ukuran empat sentimeter dikali dua sentimeter.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: 07.01.04/83/IV/2022, tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Sinthia Muni yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Kie, dengan Kesimpulan:

*Dari pemeriksaan didapatkan luka robek di pelipis kanan, luka lecet di leher dan siku tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dalam beberapa hari.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:**

**1. Saksi Thomas Pinis**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Rofus Betty dan korbannya adalah Saksi sendiri yang bernama Thomas Pinis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, yang pertama terjadi sekitar pukul 15.30 Wita di dalam rumah milik Saksi yang beralamat di RT.020 RW.008, Desa Kot'olin, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar pukul 16.00 Wita bertempat dipinggir jalan raya depan rumah Odi Finsae;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mendidik anak kandung saksi di dalam rumah, kemudian Terdakwa tiba-tiba datang sambil membawa sapu ijuk dan Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan sapu ijuk yang ia bawa tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha Saksi;



- Bahwa setelah memukul Saksi, kemudian Terdakwa membanting dan mencekik Saksi dengan tangannya namun Saksi tidak membalas Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kenapa Terdakwa memukul Saksi, dan juga Saksi tidak sempat menanyakan kenapa ia memukul Saksi karena Terdakwa datang langsung memukul tanpa berkata-kata;
- Bahwa saat itu yang melihat kejadian adalah Istri Saksi, namun karena ketakutan dia lari meninggalkan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa berhenti memukul Saksi karena Saksi menghindar;
- Bahwa sapu ijuk tersebut adalah milik terdakwa karena sapu tersebut dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar di leher dan luka robek pada pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa selain Terdakwa, yang melakukan pemukulan kepada Saksi yang kedua adalah Odi Finsae yang sekarang DPO;
- Bahwa Odi Finsae memukul Saksi dengan tangan terkepal pada bagian pelipis mata sebelah kanan satu kali;
- Bahwa Odi Finsae memukul Saksi di luar rumah;
- Bahwa Saksi berobat selama dua hari dan selanjutnya rawat jalan;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk pengobatan adalah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau menerima permohonan maaf dari Terdakwa;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa memukul Thomas Pinis di luar rumah, bukan di dalam rumah;**

**2. Saksi Emu Pinis, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Rofus Betty dan korbannya adalah Thomas Pinis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, yang pertama terjadi sekitar pukul 15.30 Wita di dalam rumah milik Thomas Pinis yang beralamat di RT.020 RW.008, Desa Kot'olin, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar pukul 16.00 Wita bertempat dipinggir jalan raya depan rumah Odi Finsae;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Rofus Betty, Saksi hanya melihat pemukulan yang dilakukan oleh Odi Finsae;
- Bahwa yang Saksi lihat Odi Finsae memukul Thomas Pinis mengenai pelipis mata sebelah kanan hingga robek;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melewati depan rumah Odi Finsae, kemudian Thomas Pinis menghentikan Saksi sehingga Saksi berhenti, dan pada saat Thomas Pinis akan naik ke atas sepeda motor Saksi, tiba-tiba dari arah depan datang Odi Finsae yang langsung memukul Thomas Pinis sehingga Saksi takut dan pergi meninggalkan Thomas Pinis dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa Rofus Betty memegang sapu;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa memukul Thomas Pinis di luar rumah, bukan di dalam rumah;**

### **3. Saksi Yunita Djami, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Rofus Betty dan korbannya adalah Suami Saksi yang bernama Thomas Pinis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam rumah milik Saksi yang beralamat di RT.020 RW.008, Desa Kot'olin, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada awalnya Suami Saksi yang bernama Thomas Pinis sedang mendidik anak Saksi di dalam rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa sapu ijuk dari pintu depan rumah Saksi dan Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Soe



langsung memukul Saksi korban menggunakan sapu ijuk yang ia bawa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul suami Saksi pada bagian mana saja;
- Bahwa setelah memukul menggunakan sapu, kemudian Terdakwa membanting dan menyekik leher suami Saksi dengan tangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada bagian mana suami Saksi dipukul karena saat itu Saksi takut dan lari;
- Bahwa Thomas Pinis mengalami luka memar di tangan, leher, dan luka robek pada pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat Thomas Pinis mengeluarkan darah dari tangan dan di bagian mata;
- Bahwa setahu Saksi antara Thomas Pinis dengan Rofus Betty tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa selain Terdakwa, Odi Finsae juga melakukan pemukulan kepada suami Saksi dan saat ini Odi Finsae menjadi DPO Polisi;
- Bahwa Odi Finsae melakukan pemukulan kepada Thomas Pinis menggunakan kedua tangannya;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa memukul Thomas Pinis di luar rumah, bukan di dalam rumah;**

**4. Saksi Bernika Talaen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Rofus Betty dan korbannya adalah Thomas Pinis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di dalam rumah milik Thomas Pinis yang beralamat di RT.020 RW.008, Desa Kot'olin, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Thomas Pinis mendidik anak di dalam rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa sapu ijuk dan Terdakwa langsung memukul Saksi korban menggunakan sapu ijuk sebanyak 2 (dua) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan melihat Thomas Pinis mengalami luka memar di tangan, leher dan luka robek pada pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Korban Thomas Pinis;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa memukul Thomas Pinis di luar rumah, bukan di dalam rumah;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perbuatannya memukul Thomas Pinis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di RT 019 RW 008, Desa Kot'olin, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa memukul Thomas Pinis karena Thomas Pinis telah melempari rumah Terdakwa dengan batu seukuran genggam tangan orang dewasa;
- Bahwa saat itu Thomas Pinis mabuk dan melempari rumah Terdakwa;
- Bahwa Thomas Pinis sudah sering melempari rumah warga;
- Bahwa Thomas Pinis melempari rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dua kali melempar atap rumah, dua kali dinding rumah dan yang satu masuk melalui pintu rumah yang saat itu tidak Terdakwa tutup;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah sebelumnya, hanya karena korban melempar rumah Terdakwa sehingga pada lemparan yang ketiga Terdakwa keluar dan memukul Korban dengan sapu ijuk dua kali di tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mencekik atau membanting Korban Thomas Pinis;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban dengan sapu ijuk, Terdakwa pergi ke kantor desa dengan tujuan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Odi Finsae memukul Korban Thomas Pinis, yang Terdakwa tahu hanyalah ketika pulang dari kantor desa, Terdakwa mendengar kalau Odi Finsae memukul Thomas Pinis;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol atau minuman keras;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Soe



- Bahwa saat Terdakwa memukul Korban dengan sapu ijuk, Korban tidak melawan;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Thomas Pinis, Terdakwa menyerahkan Thomas Pinis kepada Ketua RT bernama Eduard Beti yang saat itu juga melerai Terdakwa dengan Korban;

**Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:**

**1. Saksi Eduard Beti**, tanpa disumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Adik Saksi yang bernama Rofus Betty kepada Korban Thomas Pinis;
- Bahwa kejadian tersebut tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di depan rumah Terdakwa yang beralamat di RT 019 RW 008, Desa Kot'olin, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Thomas Pinis karena saat itu Saksi yang melerai mereka berdua;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi melihat Thomas Pinis melempar rumah Terdakwa menggunakan batu kira-kira sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan 4 (empat) kali mengenai pada seng dan dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat lemparan Thomas Pinis tersebut rumah Terdakwa sampai seng nya bocor;
- Bahwa karena Terdakwa emosi maka Terdakwa memukul Thomas Pinis di depan rumahnya menggunakan sapu ijuk sebanyak dua kali dan mengenai tangan Thomas Pinis hingga tangan korban tergores;
- Bahwa kemudian Saksi melerai mereka dan mengantar Thomas Pinis ke rumahnya, namun saat itu Thomas Pinis terus mengamuk dan Saksi menegur kalau masih ribut nanti akan Saksi ikat;
- Bahwa pada saat itu Odi Finsae tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pergi ke pesta dan ditengah-tengah pesta Thomas Pinis datang dengan berlumuran darah mengatakan bahwa ia dipukul oleh Odi Finsae di pelipis mata;
- Bahwa Odi Finsae memukul Thomas Pinis karena Thomas Pinis memarahi Istri Odi Finsae;



- Bahwa Terdakwa memukul Thomas Pinis tersebut sekitar jam 12.00 Wita sedangkan Odi Finsae memukul Thomas Pinis sekitar jam 15.00 Wita;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.**

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

- 1 (satu) batang gagang sapu yang terbuat dari besi yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-03-2022) bertempat di RT. 20 RW. 08 Desa Kot'olin, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Rofus Betty berjalan keluar dari dalam rumah miliknya dengan membawa 1 (satu) batang sapu dengan gagang sapu terbuat dari besi, menuju ke Korban Thomas Pinis yang saat itu sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa lalu berjalan ke arah korban dan tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memukul korban dengan cara mengayunkan gagang sapu yang dipegang terdakwa, ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana langsung ditepis oleh korban menggunakan kedua tangan korban, sehingga mengenai pada bagian siku sebelah kanan milik korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian meletakkan sapu bergagang besi tersebut ke tanah, lalu terdakwa mencekik leher korban menggunakan kedua tangan milik Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Korban Thomas Pinis lari menghindari Terdakwa dan di pinggir jalan raya Korban menghentikan sepeda motor (ojek) milik Saksi Emu Pinis yang saat itu melintas di jalan dengan maksud untuk pergi ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa saat Korban baru duduk di atas sepeda motor milik Emu Pinis, tiba-tiba datang Odi Finsae (DPO) dari arah depan sepeda motor dan langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanannya yang diayunkan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, mengena pada pelipis sebelah kanan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rofus Betty bersama Odi Finsae (DPO), korban Thomas Pinis mengalami luka robek di wajah, luka lecet di leher dan siku tangan kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:



07.01.04/83/IV/2022, tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Sinthia Muni yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Kie, dengan Kesimpulan:

*Dari pemeriksaan didapatkan luka robek di pelipis kanan, luka lecet di leher dan siku tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dalam beberapa hari.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

**Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (natuurlijke persoon) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Rofus Betty dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa Rofus Betty sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Rofus Betty, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;



Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana perbuatan tersebut merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-03-2022) bertempat di RT. 20 RW. 08 Desa Kot’olin, Kecamatan Kot’olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Rofus Betty berjalan keluar dari dalam rumah miliknya dengan membawa 1 (satu) batang sapu dengan gagang sapu terbuat dari besi, menuju ke Korban Thomas Pinis yang saat itu sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa lalu berjalan ke arah korban dan tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memukul korban dengan cara mengayunkan gagang sapu yang dipegang terdakwa, ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana langsung ditepis oleh korban menggunakan kedua tangan korban, sehingga mengenai pada bagian siku sebelah kanan milik korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian meletakkan sapu bergagang besi tersebut ke tanah, lalu terdakwa mencekik leher korban menggunakan kedua tangan milik Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Korban Thomas Pinis lari menghindari Terdakwa dan di pinggir jalan raya Korban menghentikan sepeda motor (ojek) milik Saksi Emu Pinis yang saat itu melintas di jalan dengan maksud untuk pergi ke rumah Kepala Desa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Soe



- Bahwa saat Korban baru duduk di atas sepeda motor milik Emu Pinis, tiba-tiba datang Odi Finsae (DPO) dari arah depan sepeda motor dan langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanannya yang diayunkan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pada pelipis sebelah kanan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rofus Betty bersama Odi Finsae (DPO), korban Thomas Pinis mengalami luka robek di wajah, luka lecet di leher dan siku tangan kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 07.01.04/83/IV/2022, tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Sinthia Muni yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Kie, dengan Kesimpulan:

*Dari pemeriksaan didapatkan luka robek di pelipis kanan, luka lecet di leher dan siku tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dalam beberapa hari.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Rofus Betty dan Odi Finsae dilakukan dengan sadar dan dengan kesengajaan serta bertujuan untuk menimbulkan luka pada diri Saksi Korban Thomas Pinis;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.**

**Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu subunsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, antara Terdakwa Rofus Betty dengan Odi Finsae telah melakukan perbuatan penganiayaan kepada Korban Edison Sae;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa dengan Odi Finsae memiliki tujuan yang sama untuk menganiaya korban Thomas Pinis sehingga berakibat terlukanya korban;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya memukul menggunakan sapu ijuk sebanyak satu kali dan tidak mencekik Korban Thomas Pinis, dan hal tersebut dilakukan karena Korban mabuk dan melempar rumah Terdakwa sebagaimana dibenarkan juga oleh Saksi Eduard Beti, patut untuk dikesampingkan karena Majelis Hakim berpendapat:

1. Keterangan Terdakwa Rofus Betty bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah/janji bahwa Terdakwa memukul Korban Thomas Pinis sebanyak dua kali dengan sapu ijuk;
2. Keterangan Saksi *a de charge* Eduard Beti yang memberikan keterangan di depan persidangan tanpa disumpah/berjanji serta tidak didukung dengan alat bukti yang lain perlu dikesampingkan karena keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang gagang sapu yang terbuat dari besi yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Rofus Betty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang gagang sapu yang terbuat dari besi yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian;  
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., dan Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Joyce Angela CH. MAAKH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

2. Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Soe